

## PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI

2022

PUTUSAN NO.002/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV.RIAU/I/2018,56 HLM

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 16 Januari 2018 dengan Penemu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Terlapor KPU Kabupaten Rokan Hulu.
  - Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017, Perbawaslu No.2 Tahun 2015.
  - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa tata cara, prosedur dan mekanisme terkait dengan proses verifikasi faktual kenaggotaan partai politik yaitu partai PERINDO kecamatan tandun dimana yang diperiksa adalah 12 KT dan KTP-el Anggota partai PERIDNO dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 40 ayat 6, 7, dan 8 dan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR :174/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 yang dilakukan oleh Terlapor , dimana Terlapor tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Penemu membuat laporan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 16 Januari 2018. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran pemilu, kewenangan penyelesaian laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan status para pihak dan tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan pelanggaran administrasi pemilu tersebut mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya, Menyatakan KPU Kabupaten Rokan Hulu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan menyatakan memenuhi syarat terhadap 12 (dua belas) nama anggota partai politik perindo
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2018.